KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 07/IV/KISB-PS-M/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum *(legal standing)* Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo,* Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo,* Termohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo,* dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang : bahwa Pemohon memohonkan informasi melalui surat tertanggal 06 Maret 2025 Perihal Permohonan Verifikasi Data Kependudukan (Fiktif atau Nyata) Pihak-Pihak yang menyerahkan tanah tahun 2026 (dalam tabel) dan alamat sekarang (jika ada) warga kinali. Surat sebagaimana dimaksud ditujukan kepada PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan diterima pada tanggal 10 Maret 2025 oleh badan publik yang bersangkutan. Adapun informasi yang dimohonkan adalah berupa “verifikasi (fiktif atau tercatat dalam data kependudukan) atas pihak-pihak (dalam tabel) pemilik sertifikat tahun 2006 dan yang bersangkutan melakukan penyerahan tanah ulayat kaum kami suku tanjuang Datuak Majo Indo – Kinali kepada Badan Pertanahan Pasaman Barat tahun 2006.”

Menimbang : bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon, Termohon memberikan tanggapan/jawaban melalui Surat Nomor : 400.12.4.1/181/D.DUK-CAPIL/2025 tertanggal 14 Maret 2025 dengan perihal permohonan verifikasi data kependudukan, yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

1. Sesuai Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah diterapkan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat sejak tanggal 01 Juli 2022, dimana data dikelola

seluruhnya ada di Ditjen Dukcapil Kemendagri sehingga yang bisa melakukan pemadanan dan verifikasi data kependudukan hanyalah Ditjen Dukcapil Kemendagri;

2. Untuk melakukan permohonan pemadanan dan verifikasi data kependudukan ke Ditjen Dukcapil Kemendagri data yang disampaikan tidak bisa hanya nama saja, minimal dua elemen data seperti nama ibu, tempat lahir atau tanggal lahir. Dimana data-data yang akan disandingkan tersebut disampaikan dalam bentuk exel;

Menimbang : bahwa terhadap jawaban/tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon sebagaimana uraian pada angka 2, Pemohon merasa tidak puas dan selanjutnya Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 21 Maret 2025 yang ditujukan kepada Atasan PPID Kabupaten Pasaman Barat dan surat tersebut diterima pada tanggal 25 Maret 2025 oleh yang bersangkutan.

Menimbang : bahwa terhadap surat keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan dan selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 25 Mei 2025 dan diterima pada tanggal 28 Mei 2025 oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi.

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo,* Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi dengan agenda persidangan pemeriksaan awal pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025. Persidangan ini hanya dihadiri oleh Para PIHAK;

Menimbang : bahwa selanjutnya dilakukan proses Mediasi yang disepakati oleh kedua belah pihak pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 dan dalam proses mediasi ini, Para Pihak menyepakati sejumlah poin kesepakatan damai;

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara :

Nama : Syarif Isran

Alamat : Jl. Pincuran Gaung No. 12 D RT/RW 004/002 Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Terhadap

Nama : Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Alamat : Jl. Sukarno - Hatta No. 03, Simpang Empat, Pasaman Barat

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada:

1. Rosidi,S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum;
2. Ahmad Abdi, SKM selaku Kabid Informasi dan Komunikasi Publik;

3. Muhammad Irfan, SS selaku Kabid Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Yona Evanita, S.H., M.Kn selaku Analis Hukum;
5. Novia Rahmah, S.H selaku Penyusun Rancangan Perundang-Undagan;
6. Septia Delpana, S.H selaku Penyusun Bahan Bantuan Hukum;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.11.2/4/SKK/HK/VII/2025 tertanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa an. Doddy San Ismail, MM selaku Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Mona Sisca** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Terhadap permohonan informasi **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan informasi dan data dalam bentuk ceklis terkait ada atau tidaknya keberadaan nama-nama orang sebagaimana yang terlampir dalam permohonan **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 2

Pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud hanya pada wilayah dan/atau daerah Nagari Kinali lama dengan basis data yang real time.

Pasal 3

Untuk pemberian data sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, **PIHAK KEDUA** akan memberikannya dalam kurun waktu 2 (dua) sampai dengan 3 tiga) minggu kepada **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 4

Terkait dengan pemberian data kepada **PIHAK PERTAMA**, jika terdapat kesamaan data atau datanya sama untuk maksimal sebanyak 5 orang, maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan penjelasan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk narasi.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sengketa informasi publik dengan Nomor Register : 07/VI/KISB-PS/2024 selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 yang telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

> *"Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifal final dan mengikat"*

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

> *"Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi"*

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

> *(1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
> (2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 telah selesai dalam tahap Mediasi, sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi-informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **23 Juni 2025** oleh Majelis Komisioner **Musfi Yendra** selaku Ketua, **Tanti Endang Lestari** dan **Idham Fadhli** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Juli 2025** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Ketua Majelis

ttd

Musfi Yendra

Anggota Majelis	Anggota Majelis
ttd	ttd
Idham Fadhli	**Tanti Endang Lestari**

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 23 Juli 2025

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra